

# DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-
Masa Paiak

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

1	Vlas	а Р	aja	k	
	1				

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PA	IAK

1. NPWP	:		I					-										
2. Nama	:																	
3. Alamat	:																	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
<ol> <li>Yang ditempatkan di Dalam Negeri</li> </ol>	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
<ul> <li>a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak</li> </ul>	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6 Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
<ol> <li>Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh</li> </ol>	411128/409			
<ol><li>Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh</li></ol>	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
<ol> <li>Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh</li> </ol>	411128/409			
<ol><li>Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh</li></ol>	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
<ol> <li>Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh</li> </ol>	411128/409			
<ol><li>Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh</li></ol>	411128/409			
7 Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas				
Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada				
Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang				
Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi				
Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a				
b				
C				
JUMLAH				
Terbilang:				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. Surat Setoran Pajak : lembar.				
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasa	I 4 ayat (2).			
2 Dulyi Damatan yan (Daman ya BRI) E' 15 14	· (0)	lombor		

טאט	IAII	C. LAMI INAN					
1.		Surat Setoran Pajak :	lembar.				
2.		Daftar Bukti Pemotongan/Pemunguta	an PPh Final Pasal 4 ayat	(2).			
3.		Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh	n Final Pasal 4 ayat (2):		lembar.		
4.		Surat Kuasa Khusus.					

# BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya	termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan	Diisi Oleh Petugas
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan b	pahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta	SPT Masa Diterima:
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Langsung dari WP
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	KUASA WAJIB PAJAK	Melalui Pos
Nama		<u>e</u> 2 0
NPWP		tanggal bulan tahun
Tanda Tangan & Cap	Tanggal 2 0	Tanda Tangan
	tanggal bulan tahun	

### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) (F.1.1.32.04)

#### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT. MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

#### Petunjuk Khusus:

- 1. Bagian Judul
  - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- " jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
  - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke-\_\_ " diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
  - Masa Pajak diiisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan-tahun.
     Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
- 2. Bagian A

Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.

3. Bagian B

Kolom (1): Uraian

Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Kolom (2): KAP/KJS

Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Kolom (3): Nilai Objek Pajak

Diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham, bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi.

Kolom (4): Tarif, cukup jelas.

Apabila pemotong pajak melakukan pemotongan PPh atas suatu objek pajak dengan beberapa tarif yang berbeda, maka tarif-tarif yang digunakan sebagai dasar pemotongan diisi pada kolom ini dan dipisahkan dengan menggunakan garis miring (../..)

Contoh: Jika pada masa pajak yang sama dilakukan pemotongan PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil dan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha maka kolom tarif diisi: 2 / 4.

Kolom (5): PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut/disetor sendiri yaitu sebesar Nilai Objek Pajak x Tarif

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh

4. Bagian C

Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia. Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

- 5. Bagian D
  - Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
    - Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
  - Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.
- 6. Selain oleh Pemotong Pajak, SPT Masa ini juga wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang.
- 7. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Jadwal penyetoran PPh dan pelaporan SPT untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut:

Jenis Penghasilan	Penyetoran	Pelaporan
Bunga Deposito/Tabungan,	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Diskonto SBI, Bunga/Diskonto	berakhir	
Transaksi Penjualan Saham	Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.	Paling lama tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
Hadiah Undian	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan	Paling lama tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Jasa Konstruksi	Paling lama tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.



# DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Mas	a P	aja	k	
/				

No.	o. NPWP	Nama -	Bukti Pemotongan/Pemungu			PPh yang
			Nomor	Tanggal	Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						<u> </u>
2				<u> </u>		<u> </u> '
3						<u> </u>
4		+				<u> </u>
5		+		<u> </u>		<u> </u> '
6		1				<u> </u>
7						<u> </u>
8		+				<u> </u>
9 10		+				
11		+		<del> </del>		
12		+				
13		+				-
14		+				
15					+	+
16		+				
17						† '
18						
19			-			1
20	,					1
21						
22						
23	;					
24						
25						
26						
27						
28	<u> </u>	1				
29		1				
30		+				
31		1				<u> </u>
32		<u> </u>		-		<u> </u>
33		1				
34		+				
35 36		+				-
36		+				
38		+				
39		+				+
40		+				
dst.					+	
	<u>·</u>	JUMLAH				
<u> </u>						<u>,L</u>
	PEMOTONG PAJAK/PIMP	PINAN KUASA WAJIB PAJAK		Tangg		2 0
	Nama				tanggal bulan	tahun
	NPWP			Tand	a Tangan & Cap	<u>:</u>

## PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) (D.1.1.32.06)

#### Petunjuk Umum:

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT. MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

#### Petunjuk Khusus:

 Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

2. Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : - Diisi NPWP pihak yang dipotong atau jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP maka diisi alamat lengkap (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau

Diisi NPWP Pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh Pihak Lain)

Kolom (3) : - Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau

- Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain)

Kolom (4) : Cukup jelas.Kolom (5) : Cukup jelas.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto obyek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan.

Kolom (7) : Cukup jelas.

### 3. Bagian Tanda Tangan

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.

Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.



# DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO

N	las	а Р	aja	k	
	1				

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Nasabah	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bunga Deposito\Tabungan			
	a. Yang Ditempatkan di Dalam Negeri			
	b. Yang Ditempatkan di Luar Negeri			
2.	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia			
3.	Jasa Giro			
	JUMLAH			

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK Nama	Tanggal 2 0 tanggal bulan tahun
NPWP	Tanda Tangan & Cap

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO (D.1.1.32.10)

#### Petunjuk Umum:

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SbI, Jasa Giro menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di sean
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT. MAJU LANÇAR JAYA SENITOSA ABADI | | | |

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

#### Petunjuk Khusus:

 Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

2. Kolom (1) : Cukup jelas.Kolom (2) : Cukup jelas.

Kolom (3) : Diisi jumlah nasabah yang dipotong PPh atas jenis penghasilan pada kolom 2

Kolom (4) : Cukup jelas. Kolom (5) : Cukup jelas.

3. Bagian Tanda Tangan

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.

Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



## DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

		(1)													
		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI													
	Nomor:	(2)													
NPWP	:		(3)												
Nama	:														
Alamat	:														
No.	Uraian	Uraian Jumlah Nilai Bruto Tarif PPh yar (Rp) (%) Dipu													
(1)	(2)	(3) (4) (5)	(5)												

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa			
	dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa			
	yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa			
	selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi			
	oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi			
	oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi			
	usaha		6%	
	JUMLAH			
Terbi	lang :			

	20	11
••••••	20	 (4)

# Pemotong/Pemungut Pajak (5)

NPWP	:		-		-		-	-		-		
Nama	:											

# Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

(	(6)

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI (F.1.1.33.16)

# Petunjuk Umum:

 $Bukti\ Pemotongan\ ini\ menggunakan\ format\ yang\ dapat\ dibaca\ dengan\ mesin\ \textit{scanner}\ ,\ oleh\ karena\ itu\ perlu\ diperhatikan\ hal-hal\ berikut$ 

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama FT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemberi hasil sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang diterima/diperoleh.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah pemotong/pemungut pajak baik orang pribadi/badan.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut Pajak.

#### Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh pemotong pajak pada saat dibayarkannya/terutang penghasilan tersebut.

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Penerima Penghasilan

Lembar ke 2 : Untuk KPP melalui pemotong/pemungut pajak, dilampirkan pada saat SPT PPh Pasal 4 ayat (2)

Lembar ke 3 : Untuk pemotong/pemungut pajak

Kolom 1 : *Nomor*, cukup jelas Kolom 2 : *Uraian*, cukup jelas Kolom 3 : *Jumlah Nilai Bruto* 

Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh.

Kolom 4 : Tarif

Diisi dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kolom 5 : **PPh yang dipotong/dipungut** 

Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut, yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak



# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

2000	<b>]</b>									(1)																								
	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS HADIAH UNDIAN																																	
							No	mc	r:																			(2)						
		ſ	I	_	ı			ı	7	_		-	_	Г		1		1					1	1	_									
NPWP		:			-				<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	- [		-			<u> </u>		-			<u> </u>	_									'(3)
Nama		:								<u> </u>		<u> </u>	1						<u> </u>					<u> </u>							<u> </u>	_		
Alamat		:																																
																				_											_	_		
No.	Jenis	На	diał	ı Uı	ndi	an			Jumlah Bruto Hadiah Undian Tarif PPh yang (Rp) (%)												g Di	Dipotong/Dipungut												
(1)			(2)							(3) (4)												(Rp)												
1.			(4)						25%																(,	וי								
2.																						25°												
3.																						25%	6											
4.																						25°	6											
5.																						25°	6											
6.																						25°	6	L										
		ML	ΑН																															
Terbilan	ng:																														<u></u>	<u></u>		
																													20	)		(4)		
																						,										( '/		
																			P	en	ot	on	g/Po	em	านทรู	gut	P	ajal	(5,	)				
								NIE	WI	<b>D</b>			T		_		l		٦	_ [				7 .		٦.	_ [				_		1	
											•	-	+	<u> </u>					+	_		<u> </u>		<u> </u>		+	- - 1	1			_	_		
								ING	ıma		•	F	+	<u> </u>				<u> </u>	+	<u> </u>		<u> </u> 	<u> </u>	<u> </u> 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					H		<u> </u>
												L												<u> </u>								<u> </u>		
Undian bukan r Pembe	n : n Pajak Pengl n yang dipotor merupakan k eritahuan (SP Pemotongan/F	ng / c redit T) T	dipui paja ahu	ngut ak da nan	t di a alan PPI	atas n Su h.													T	and	da	Taı	nga	ın,	Nar	na	da	an C	Cap	)				

# F.1.1.33.09

sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

......(6)

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS HADIAH UNDIAN (F.1.1.33.09)

#### Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama AMIR DANA WUAYA KUSUMA SAKTI

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah Penyelenggara Undian baik orang pribadi/badan.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian

# Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/diserahkannya Hadiah Undian pada yang berhak (penerima Hadiah Undian).

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Penerima Hadiah Undian

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3 : Untuk Penyelenggara Hadiah Undian

Kolom 1 : *Nomor*, cukup jelas Kolom 2 : *Jenis Hadiah Undian* 

Diisi dengan nama/bentuk hadiah yang diberikan

Contoh: Tabungan Bank XYZ

Tiket Pesawat dan akomodasi ke Pulau Bali

Kolom 3 : Jumlah Bruto Hadiah Undian

Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian.

Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.

Kolom 4 : *Tarif*, cukup jelas.

Kolom 5 : **PPh yang dipotong/dipungut** 

Diisi dengan PPh atas hadiah undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : penyewa



# **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KANTOR PELAYANAN PAJAK

TOTAL PERIOD TO A CONTROL OF THE PERIOD TO A CON	
	(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
Namar .

							• •			•••••						•••••	••••	•••••					(-/	ı					
NPWP	:			-			_				-		-				-												(3)
Nama	:																												
Alamat	:																												
Lokasi Tanah dan	:																												(4)
atau Bangunan																													
						-																							
Jumlah	Br	uto	Nilai Sewa Tarif (%)										PPh yang Dipotong																
	(	(Rp)	)						(Rp)																				
	(1) (2)										(3)																		
												%																	
Terbilang :																													
														••••				, .						. 20	)	(	(5)		
						_		_				ı İ				) [	•	<u> </u>	<del></del>	9 	. u,	uit (	0)	1				r	
						N	IPW	Р	:			-				-				-		-				-			
						N	lama	<b>a</b>	:																				
Perhatian:  1. Jumlah Pajak Peng Persewaan Tanah o yang dipotong di ata kredit pajak dalam ( (SPT) Tahunan PPI 2. Bukti Pemotongan i	dan/a as bi Sura h.	atau ukan t Per	Ban me mbe	rupa ritah	akan nuan										7	Гan	da ˈ	Tan	gaı	n, N	lam	a d	an	Сар	)				

apabila diisi dengan lengkap dan benar.

.....(7)

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (F.1.1.33.12)

#### Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama FT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewa atas tanah dan/atau bangunan
- (4) Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

# Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

Lembar ke 1: Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : Jumlah Bruto Nilai Sewa

Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.

Kolom 2: *Tarif*, cukup jelas. Kolom 3: *PPh yang dipotong* 

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Bruto Nilai Sewa x Tarif

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 untuk : Penyelenggara Bursa Efek Lembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong Pajak



# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK	
	(1

# **BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)** ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK Nomor: ..... **NPWP** (3) Nama **Alamat** Nilai Transaksi Penjualan **PPh yang Dipotong** Tarif **Uraian** No. (Rp) (%) (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Saham Pendiri 0,5% 2. Bukan Saham Pendiri 0,1% JUMLAH Terbilang: ..... Pemotong Pajak (5) **NPWP** Nama Perhatian: Tanda Tangan, Nama dan Cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaks Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

 	 	;)

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (F.1.1.33.11)

#### Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Contoh: Nama

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. FT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari penjualan saham yang dimilikinya
- (4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

#### Petunjuk Khusus:

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek.

Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 3 (tiga) pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham, yaitu:

Untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke 1 Lembar ke 2 Untuk Penyelenggara Bursa Efek

Lembar ke 3 Arsip Pemotong Pajak

Kolom 1 : nomor, cukup jelas. Kolom 2 : *uraian*, cukup jelas. Kolom 3 : nilai transaksi penjualan

Diisi dengan jumlah nilai seluruh transaksi penjualan.

Kolom 4: *tarif*, cukup jelas. PPh yang dipotong Kolom 5 :

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, yaitu sebesar Nilai Transaksi Penjualan x Tarif

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak



# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

	BUKTI ATAS BUNGA	PEMOTO DEPOS									A G	iR	0								
	Nomo	r:												(2)							
NPWP	:															(3	)				
Nama	:																				
Alama	t : -																			7	
			1 1	I																_	
No.	Jenis Penghasilan	Bunga	<b>)</b>	Tarif PPh yang Dip								ton	g		DN	/LN					
(1)	(2)		(3	3)			(4)						(5)					(	6)		
1.	Deposito Berjangka																				
	a. Rupiah								_	_								_	_		
	b. Valuta Asing dengan																				
	Premi Forward																				
	c. Valuta Asing tanpa																				
	Premi Forward																				
2.	Sertifikat Deposito																				
3.	Tabungan																	_			
4.	Sertifikat Bank Indonesia																				
5.	Jasa Giro																				
6.						_															
	JUMLAH																				
Terbila	ang:																				
									.,						. 20	٠	(	4)			
							P	em	oto	ng F	Paja	ak	Bar	ık (	5)						
		NPWP	: [								- [		- [				- [			]	
		Nama	: [																	]	
Tab di a	tian : nlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito/ nungan/Diskoto SBI/Jasa Giro yang dipot tas bukan merupakan kredit pajak dalam nberitahuan (SPT) Tahunan PPh.	tong					Tan	da ∃	Tan	gan,	, Na	am	a d	an (	Сар	•					
2. Buk	nberitanuan (SPT) Tanunan PPn. ti Pemotongan ini dianggap sah apabila gan lengkap dan benar.	diisi														(6)					

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO (F.1.1.33.10)

#### Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak.
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak.

## Petunjuk Khusus:

Bank, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank.

Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak Lembar ke 2 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1: *Nomor*, cukup jelas Kolom 2: *Jenis Penghasilan* 

Cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolom 3: Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro

Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak

Kolom 4: Tarif

Diisi dengan tarif Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro, yaitu

- a. 20% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- b. 20% atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Kolom 5: PPh yang dipotong

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro x tarif.

Kolom 6 : DN/LN

Jika ditempatkan di dalam negeri maka diisi DN, sedangkan jika ditempatkan di luar negeri maka diisi LN.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak



# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

	ATAS PEI	NGHASILAN	UTAN PPh FINAL P N DARI TRANSAKSI KA YANG DIPERDA	DERIVATIF BER	UPA		
NPWP	: 🔲 - 🗔						(3)
Nama	:						
Alamat	:						
	Nilai Margin Awal (Rp) (1)		Tarif (%) (2)	PF	Ph yang Dipun (Rp) (3)	gut	
Terbilang:							
				Pemungut P	20 Pajak <sub>(5)</sub>	(4)	
		NPWP	:	-	- 🗌 - 🔲		
		Nama	:				
dari Transaksi D berjangka yang	enghasilan atas Penghasilan Perivatif berupa kontrak diperdagangkan di bursa an kredit pajak dalam SPT		Т	anda Tangan, Na	ma dan Cap		
	an ini dianggap sah apabila gkap dan benar.				(6)		

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

(3)



#### DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)** ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI Nomor : ..... (2) **NPWP** Nama **Alamat** Jumlah Bruto Dividen **Tarif PPh yang Dipotong** (Rp) (%) (Rp) (2) 10%

Terbilang :			 	 		••••						••••		-		
				 		,					. 20	٠	,	(4)		
					ı	Pen	oto	ng P	ajak	(	(5)					
	NPWP	: [	] - [		] -					] -				-		
	Nama	: [														
																_

#### Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan atas
   Penghasilan dari dividen yang diterima
   atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
   Negeri bukan merupakan kredit pajak
   dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda	Tangan,	Nama	dan	Cap
-------	---------	------	-----	-----

.....(6)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 untuk : Penyelenggara Bursa Efek Lembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong Pajak Lembar ke-4 untuk : Pembeli/Pemegang Obligasi



# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

	BUKTI PEN ATAS BU DAN Nom	UNGA SURA	ATAL RHAR	DIS GA I	KON NEG/	TO O	BLIC	SASI				(2)				
NPWP Nama	:	- [	] - [ T T				] <b>-</b> [			<u> </u>						(3)
Alamat																
	Urai	ian									Bu	nga	/Di	sko	nto	
f. Tanggal pero g. Tanggal pen h. Jumlah harg	nominal ga/tahun h tempo bunga terakhir olehan njualan a perolehan bersih (tanpa bunga a jual bersih (tanpa bunga)															
DD: F: 1 / T																
Terbilang :	rif* x Jumlah Bunga/Diskonto) PP Nomor 27 Tahun 2008		 						 							
*) Tarif berdasarkan P	PP Nomor 16 Tahun 2009 NPWP Nama	:	] - [			P	emo		ajak		20	)	 ] -	(4)		
yang berbeda d 2. Bukti Pemotong dengan lengkap	oligasi dengan tanggal perolehan libuat Bukti Pemotongan tersendiri. gan ini dianggap sah apabila diisi o dan benar. gan tetap dibuat meskipun PPh				Ta	nda T						(6)				
-	tong hagi hank dana pensiun dan								 			(0)				

reksadana yang memenuhi syarat.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



#### DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI

		ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI																														
							Noi	moi	r:	(2,													2)									
NPWP	:			] - [				] -				] -		-				] -													(	3)
Nama	:																															
Alamat	:																															
Jumlah Br			ga \$	Sim	pan	nan				Tarif										PPh yang Dipotong												
		(p) 1)									(%) (Rp																					
	•	<u>-,                                     </u>											<u>-/</u> 0%										(-									
Terbilang :																																
																	 Pe	, . emc	 tor	 ıg l	 Paja	ak		2	<b>20</b> .		(	(4)				
							NP	WI	Р	:			] -				] -				] -		] -					-				
							Na	ıma	ı	:																						
Perhatian :  1. Jumlah Pajak Pengha Penghasilan dari Bun dibayarkan oleh kope koperasi Orang Priba kredit pajak dalam SF  2. Bukti Pemungutan ini	ga Sim rasi ke di buka T Tah	par pad an m	a an neruj	iggot pakai												Tar	nda	Taı	nga	n,	Nar	na (	dan	ı C	ар							